

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 114 TAHUN 2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/IV/1997 Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Tsanawiyah Swasta Kantor Departemen Agama Kabupaten Kendari Nomor M.II.V/5/PP.00/510/2002 Tanggal 23 September 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 27 Maret 2003

AN. KEPALA
KABID MAPENDA.



DRS. MASHURI, M.Pd
NID. 150192140

TEMBUSAN :

1. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta;
3. Inspektur Departemen Agama Islam Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Kandep. Agama Kabupaten Kendari di Unaaha.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor : 114 Tahun 2003

Tentang :

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA,

STATUS, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH :	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1.	MTs. S. BAHRUL MUBARAK TORONIPA Kec. SOROPIA	212 740 312 035	
2.	MTs.S. AL IKHLAS MERAKA Kec. LAMBUYA	212 740 312 036 ✓	
3.	MTs.S. AL KHAERAT MORAMO MEKAR JAYA Kec. MORAMO	212 740 312 037	

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal . 27 Maret 2003

.....
An. KEPALA
KABID MAPENDA.



[Signature]
DRS MASHURI, M.Pd.
NIP. 150 192 140